



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Grt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

Nama : Bayu Saputra;
NIK. : 3205382811990003;
Tempat/Tgl. Lahir : GARUT 08-03-2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam
Pendidikan : SMA/Sederajat;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
e-mail : bayubungsu07@gmail.com;
No. Telepon : 085772939168;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kp. Rancapanjang RT/RW. 007/002 Desa Neglasari
Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Grt tanggal 19 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Grt tanggal 19 Februari 2024 tentang Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal yang sama di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Grt. mengajukan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor: 474.2/23/2006/II/2024 (Bukti P- 1) yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Neglasari Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut, Pemohon adalah anak hasil pernikahan orang tua pemohon yang bernama:

- | | | | |
|------|------------------|---|---|
| 1.1. | Nama Suami | : | Hasbulah; |
| | NIK | : | 3205383112550002; |
| | Tempat/Tgl.Lahir | : | Bogor, 31-12-1955; |
| | Status | : | Kawin; |
| | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| | Alamat | : | KP. Gebang Jl. Wangan Kara
RT/RW. 003/002 Desa Uwung Jaya
Kecamatan Cibodas Kabupaten
Garut; |
| 1.2. | Nama Istri | : | Ai Sumiati; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3205384208680004;
Tempat/Tgl.Lahir : Garut, 02-08-1968;
Status : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Kp. Rancapanjang RT/RW. 007/002
Desa Neglasari Kecamatan Bl.
Limbangan Kabupaten Garut;

2. Bahwa dari hasil pernikahan orang tua Pemohon tersebut, telah dikaruniai dua orang anak dan bernama: (1) Rani Rahayu Binti Hasbullah, Perempuan, lahir di Garut 27-11-1997, dan (2) Wahyu Bin Hasbullah, Laki-laki lahir di Garut tanggal 08-03-2000 (Pemohon), sebagaimana ternyata dalam photo kopi Kartu Keluarga nomor: 3205381009210003 (Bukti P- 2);
3. Bahwa atas kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya Nomor 3205-LT-13082014-0210 tanggal 19 Agustus 2014 dengan nama Wahyu, lahir di Garut, tanggal 28 November 1999 (Bukti P- 3);
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut (Bukti P- 3) ada kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir, di dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tercantum nama: Wahyu, lahir di Garut pada tanggal 28 November 1999 yang merupakan anak ketujuh dari pernikahan Hasbullah dan Ai Sumiati;
5. Bahwa kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu tersebut disebabkan kesalahan penulisan dan tidak sesuai dengan Ijazah Pemohon, yaitu:
 - 5.1. Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2012/2013 dengan nomor induk 060701041 tanggal 8 Juni 2013 (Bukti P- 4);
 - 5.2. Ijazah Sekolah Madrasah Tsnawaiyyah tahun pelajaran 2015/2016 dengan nomor induk 131411831 tanggal 11 Juni 2016, (Bukti P- 5)
 - 5.3. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2018/2019 dengan nomor induk 161710024 13 Mei 2019, (Bukti P- 6);Bahwa, di dalam ijazah-ijazah atas nama Pemohon tersebut tertulis nama Bayu Saputra, tempat lahir Garut, 08 Maret 2000;
6. Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon mengenai peraturan yang mengaturnya, Pemohon tidak segera memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
7. Bahwa sekarang yang diinginkan oleh Pemohon yaitu tentang penetapan Pengadilan Negeri Garut agar menetapkan bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (Bayu Saputra) diperbaiki dari semula nama: Wahyu lahir di Garut tanggal 28

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor28/Pdt.P/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1999 menjadi nama: Bayu Saputra lahir di Garut tanggal 8 Maret 2000;

8. Bahwa permohonan bertanggungjawab sepenuhnya penyesuaian dan/atau perubahan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Lahir dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3205382811990003 tidak merugikan pihak lain;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan nama pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama: Wahyu NIK 3205382811990003 Nomor: 3205-LT-13082014-0210, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut tanggal 19 Agustus 2014 dari semula tertulis; Wahyu lahir di Garut 28 November 1999 menjadi nama: Bayu Saputra lahir di Garut tanggal 8 Maret 2000;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut guna mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini ke dalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Pemohon hadir dan membacakan permohonannya tanpa perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dan juga bukti surat yang telah terlampir dalam berkas perkara ternyata tidak diajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa benar Wahyu sesuai dengan nama dalam Akte Kelahiran merupakan anak dari Hasbullah dan Ai Sumiati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memperlihatkan Kartu Keluarga saat Bapak dan Ibunya belum bercerai yang menunjukan Wahyu merupakan anak dari Hasbullah dan Ai Sumiati namun Nomor Induk Kependudukan Wahyu dalam Kartu Keluarga tersebut berbeda dengan Bayu Saputra dalam Kartu Keluarga yang dilampirkan dalam berkas perkara yaitu 3205382811990005

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor28/Pdt.P/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada Kartu Keluarga yang dilampirkan dalam berkas perkara Nomor Induk Kependudukan Bayu Saputra adalah 3205382811990003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dokumen yang masih belum sesuai tersebut maka beralasan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena kabur;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya *voluntaire* dan perkara ini tidak disidangkan dengan biaya Negara (*prodeo*) sehingga Pemohon sendirilah yang harus membayar membiayai biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan terkait dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 19 Februari 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan diunggah melalui aplikasi e-court oleh Hakim tunggal dan dibantu oleh Wiwik, Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut;

Panitera pengganti,

Hakim,

Wiwik Yuningsih, S.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000.-
Biaya Panggilan	Rp 0.-
PNBP	Rp 10.000.-

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah)